



පිළිගිණු සංග්‍රහණය කළ ප්‍රකාශනය
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
පානකි පිළිගිණු පනත
BADAN PENDAPATAN DAERAH
පානකි ප්‍රදේශීය ආදායම් සංවිකල්ප (පිළිගිණු) පිළිගිණු පනත
Jalan Ngurah Rai No. 2 Telepon (0362)3301977
සිංගරාජා
SINGARAJA

Singaraja, 27 Juli 2026

Nomor : B.900.1.13.1/127.1/BID.I-BAPENDA/VII/2026
Lamp : -
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan Pajak Daerah**

Kepada
Yth. Pengusaha / Pengelola
Seluruh Wajib Pajak PBJT
Kabupaten Buleleng
di,-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kembali kami ingatkan kepada seluruh Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng dalam upaya mendukung tata kelola perpajakan yang baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta untuk menghindari sanksi administratif, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- Memperhatikan ketentuan Pasal 113 bahwa Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- Dalam ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai

sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

4. Merujuk pada ketentuan diatas, maka kami sampaikan kepada saudara agar melaksanakan pelaporan dan penyetoran atas pajak yang dipungut atau diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah (*tax compliance*).
5. Berkenaan dengan hal tersebut untuk konfirmasi dan informasi dapat menghubungi langsung Call Center Badan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng di Nomor 081361000046 atau melalui Aplikasi Pan-G Denbukit.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Buleleng (sebagai laporan)